

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267 email: info@dpmptsp.palembang.go.id website: www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 440/IOPSS/0017/DPM-PTSP-PPK/2021

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (IOPSMPS)

DASAR .

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- f. Memperhatikan:
 - 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Saudara/i YASMINIL FADHILAH, SH Nomor Pendaftaran 9103.36.11.2021 tanggal 4 November 2021
 - 2. Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0017/RKM-IOPSS/DPM-PTSP/2021 tanggal 11 November 2021;
 - 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

MENGIJINKAN:

KEPADA

: Nama Penanggung Jawan

YASMINIL FADHILAH, SH

Alamat Penanggung Jawab

JL. KHA. AZHARI NO. 106 RT. 029 RW. 009 KELURAHAN 3/4 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU I PALEMBANG

Jabatan Penanggung Jawab : KEPALA SEKOLAH

UNTUK

- : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Baru, dengan data sebagai berikut:
 - 1. Nama Badan Penyelenggara : SMP MUHAMMADIYAH 5 PALEMBANG
 - 2. Alamat Badan Penyelenggara : JL.KHA AZHARI NO.53 KELURAHAN 3-4 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU I

PALEMBANG

3. Nomor Akte Pendirian

071/1965 TANGGAL 10 OKTOBER 1965

Jenis Satuan Pendidikan

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

5 Program

: KURIKULUM 2013

Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

1. Pemegang ljin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk menggurus Ijin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- 3. Surat Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4 Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta akan ditinjau kembali dan disempumakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan.





Ditetapkan di Palembang pada tanggal 12 November 2021

A. WALIKOTA PALEMBANG REPARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEDERANAN TERPADU SATU PINTU,

EM DE AKHMAD MUSTAIN, S.STP., M.Si.

embina Tingkat I NIP. 198106281999121001

- PTSP

DPM-PTSP

Ketentuan Yang Harus Dipatuhi Oleh Pemegang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swaota / Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

- 1 Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru
- 2. Perubahan satuan pendidikan merupakan
 - a. Perubahan nama dan atau bentuk dari nama dan atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan atau bentuk satuan pendidikan yang lain.
 - b. Penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) pendidikan baru.
 - c. Pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menajadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih
 - d Perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi yang diselenggarakan oleh pemerintahan atau pemerintah daerah
- Pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat dilakukan dengan terlebih dabulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum.
- Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan kesatuan pendidikan lain yang jenjang dan jenis yang sama.
- 5. Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila.
 - a. Satuan pendidikan sudahtidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- 6. Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kota/Kabupaten sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya atas usulan badan Penyelenggara Satuan Pendidikan dan/atau atas hasil evaluasi dari Tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan.
- 7. Penutupan Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud harus diikuti dengan penyaluran/ pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama serta penyerahan asset milik satuan pendirian yang diselenggara oleh masyarakat diatur oleh Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut, dan penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada pengelola arsip daerah setempat.
- 8 Pada saat berlakunya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendirian dasar dan menengah, bagi satuan satuan pendidikan yang sudah beridiri tetapi status kepemilikan tanahnya belum milik pemerintah, pemerintah daerah/ atau badan penyelenggara diberi tenggat waktu untuk memenuhi syarat kepemilikan tanah atas nama penyelenggara dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) tahun.